

**KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK
(Analisis Putusan 865K/Pid.Sus/2013)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA
NPM. 1506200589



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA
NPM : 1506200589
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK

PENDAFTARAN : 3 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

Unggul | Cerdas | Terpercaya



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA
NPM : 1506200589
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. IRFAN, S.H., M.Hum
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA
NPM : 1506200589
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 01 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifki Erhan Anggawirya
NPM : 1506200589
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSIBISIONISME MENURUT KUHP (Analisis Putusan
865K/Pid.Sus/2013)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA

ABSTRAK

KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK (Analisis Putusan 865K/Pid.Sus/2013)

RIFKI ERHAN ANGGAWIRYA
NPM. 1506200589

Perbuatan Eksibisionisme yang dilakukan terhadap anak, dapat dilihat salah satu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013, dimana hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Namun, ada alasan yang bisa mengurangi hukuman bagi terdakwa, yaitu penyakit yang diderita oleh terdakwa yaitu kelainan seks jenis eksibisionisme dimana terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme, analisis Hakim yang memvonis pelaku eksibisionisme pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, serta Kontroversial Putusan Hakim yang membebaskan pelaku eksibisionisme pada tingkat Kasasi.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) KUHP. Analisis hakim yang memvonis pelaku eksibisionisme pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada dasarnya sudah sesuai, karena hakim menggunakan teori monistis yang dimana tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas 'tidak pidana tanpa kesalahan', Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku eksibisionisme. Kontroversial Putusan Hakim yang membebaskan pelaku eksibisionisme pada tingkat Kasasi bahwa Hakim kasasi beralasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 290 ke-2 KUHPidana atau dakwaan ketiga Pasal 281 ke-2 KUHPidana sebab korbannya adalah anak. Serta terdakwa juga harus dibebaskan atas perbuatannya, walaupun ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, akan tetapi adanya Pasal 44 KUHP menjadikan terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban perbuatannya.

Kata kunci: Putusan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Eksibisionisme.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“KONTROVERSI PUTUSAN HAKIM DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSIBISIONISME TERHADAP ANAK (Analisis Putusan 865K/Pid.Sus/2013)”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP, Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H, Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disampaikan juga

penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada **Ayahanda Mayor Infanteri Sunarto** dan **Ibunda Nuraini** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum UMSU Stambuk 2015 yang telah banyak berperan, terutama kepada Ahmad Fauzi dan Rizki Adreni, dan teman-teman lainnya yang sangat berperan penting dalam prose selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2019

**Hormat
Penulis,**

RIFKI ERHAN ANGGA WIRYA

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasioanal	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Putusan Hakim Adalah Pernyataan Hakim Yang Diucapkan Dalam Sidang Terbuka	12
B. Perbincangan Tentang Konsep Liability Atau Pertanggungjawaban Pidana.....	14
C. Kata Pelaku atau Pembuat Dalam Hal Ini Berarti Orang.....	29
D. Eksibisionisme Merupakan Sebuah Fantasi Seksual Menyimpang	37

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme	42
B. Analisis Hakim Yang Memvonis Pelaku Eksibisionisme Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.....	52
C. Kontroversial Putusan Hakim yang Membebaskan Pelaku Eksibisionisme pada Tingkat Kasasi	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan	69
Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- Putusan No. 865K/Pid.Sus/2013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kita sering membebani diri dengan harapan-harapan yang lebih besar, baik dalam masalah seksual maupun hubungan dengan orang lain. Tentang hubungan seksual dan anggapan bahwa kegiatan sosial dan bertambahnya pelecehan seksual mempunyai dampak yang buruk bagi masyarakat salah satunya ialah pelecehan yang disebabkan oleh eksibisionisme yang disebut juga dengan penyakit masyarakat sosial.

Penyakit masyarakat sosial itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat-istiadat, atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum. Masalah-masalah sosial pada zaman modern yang dianggap sosiopatik atau sakit secara sosial, dan secara populer kita kenal sebagai penyakit masyarakat itu merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial.¹

Kaidah-kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan sosial berdasarkan keadaan hidup, pengetahuan, atau kebutuhan hidup yang sama. Kaidah-kaidah tersebut dapat menjadi tuntunan orang untuk berperilaku atau menjadi norma-norma perilaku sebagai norma biasanya tidak dengan sengaja dibuat oleh pembuat norma, tetapi berkembang sendiri dalam hidup manusia dari generasi ke generasi. Kaidah-kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat

¹ Kartini Kartono. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

kebiasaan, dan sosial, yang selanjutnya menjadi norma perilaku tersebut, ada yang dikukuhkan menjadi norma hukum²

Ada dua dasar dorongan yang memungkinkan manusia berperilaku, yaitu pertama dorongan seksual, yang kemudian berferensi pada libido atau naluri hidup. Yang kedua adalah dorongan agresi yang sifatnya merusak atau menghancurkan.³ Dorongan seksual atau sebagai penyimpangan terhadap norma kesusilaan inilah yang sering disebut Eksibisionisme. Hal itu dikarenakan seseorang yang memiliki gangguan seksual tersebut memiliki perilaku yang berbeda dari manusia normal atau dapat dikatakan mereka memiliki perilaku yang abnormal.

Eksibisionisme berasal dari kata Exhibit yaitu memamerkan atau menunjukkan. Sehingga Eksibisionisme sendiri adalah perilaku yang selalu memamerkan hal yang biasanya tertutup di khalayak umum. Misalnya : Payudara, Alat Kelamin, atau Pantat. Sehingga hal tersebut dapat memicu dan mengundang hasrat orang – orang dari sekelilingnya. Eksibisionisme juga dapat dikatakan memamerkan genitalia pria di depan umum biasanya ditujukan pada wanita yang tidak dikenal untuk menggonggonya. Para penderita ini mungkin merasa tidak aman atau cemas akan kapasitas atau kemampuan seksualnya, dan mendapat kekuatan dari reaksi wanita terhadap tindakannya.⁴

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah diatur bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam

² Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 1-2.

³ Sutardjo A Wiramihardja. 2015. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 29.

⁴ Judy Greenwood. 2018. *Seks Dan Permasalahannya*. Jakarta: Arca, halaman 101.

pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Yang dimaksud dengan pornografi lainnya antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Penilaian dalam pandangan seorang penyelidik memegang peranan yang penting, keadaan waktu dapat mempengaruhi pandangan itu, sepanjang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dengan mendesak pada tiap-tiap manusia yang memikirkan keadilan dan ketidakadilan, tentunya bukan untuk segera memberikan jawaban melainkan hanya dengan harapan membangkitkan perhatian untuk soal itu yang dapat menjadi dasar keadilan⁵

Pandangan Islam telah dijelaskan bahwa manusia diharuskan menjaga pandangan dari melihat kepada apa-apa yang haram, seperti melihat sinetron perselingkuhan atau melihat gambar-gambar porno dan telanjang.⁶ Sungguh Allah SWT berfirman dalam QS An-Nur ayat 30 yang bunyinya:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat" (QS. An-Nur: 30).*

Penjelasan pada ayat diatas hendaknya laki laki menjaga kemaluannya, yang dimaksud dengan menjaga kemaluan disini adalah tidak membuka aurat

⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania. 2015. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 4-5.

⁶ Khalid bin Muhammad Al-Anshari. 2018. *Shafaat Min Ash-Shabri*. Jakarta: Darul Haq, halaman 72.

didepan umum, sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang termasuk aurat laki laki adalah pusat hingga lutut.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan perbuatan Eksibisionisme yang dilakukan terhadap anak, dapat dilihat salah satu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013, yang dimulai pada pertengahan 2011, terdakwa yang bernama Darobi menemukan putrinya yang berusia 8 tahun bermain dengan teman-temannya. Setelah pelaku memasuki rumah, pelaku memanggil teman anaknya untuk memasuki rumah. Ternyata di rumah pelaku hanya menggunakan handuk dan membukanya sehingga alat kelaminnya muncul. Ternyata pelaku melakukan perbuatan tersebut bukan pertama kalinya, melainkan sudah berulang kali.

Pelaku dalam perkara tersebut membuka warung yang berada di rumahnya, sehingga ketika anak-anak membeli di warungnya, pelaku sering menunjukkan alat kelaminnya kepada anak-anak yang sedang makan makanan ringan di warungnya. Karena perilakunya, penduduk setempat gelisah dan salah satu orang tua dari anak-anak melaporkan pelaku ke Polisi Kebumen. Tidak terlalu lama, pelaku langsung di tahanan. Selanjutnya jaksa menuntut pelaku dengan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena melakukan tindakan cabul kepada anak di bawah umur. Tuntutan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kebumen dengan memutuskan bahwa pelaku sengaja merusak kesopanan di hadapan orang lain dan menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara.

Keputusan tersebut lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada 6 Februari 2013. Atas putusan ini, jaksa kemudian mengajukan kasasi. Namun,

hakim menyatakan bahwa pelaku telah terbukti melakukan tindakan seperti itu dalam dakwaan tetapi tindakan itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi hakim membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Namun, ada alasan yang bisa mengurangi hukuman bagi terdakwa, yaitu penyakit yang diderita oleh terdakwa yaitu kelainan seks jenis esibisionisme dimana terdakwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami kelainan seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan suatu analisis putusan dengan judul: **Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak (Analisis Putusan 865K/Pid.Sus/2013).**

1. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku esibisionisme?
- b. Bagaimana analisis Hakim yang memvonis pelaku esibisionisme pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi?
- c. Bagaimana Kontroversial Putusan Hakim yang membebaskan pelaku esibisionisme pada tingkat Kasasi?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Adapun diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Memberikan pemikiran ilmu pengetahuan hukum untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dalam kasus tindak pidana esibisionisme.

b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik para pihak praktisi hukum, praktisi politik, serta mahasiswa untuk menambah wawasan seadil-adilnya dalam putusan Pengadilan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme.
2. Untuk mengetahui analisis hakim yang memvonis pelaku eksibisionisme pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
3. Untuk mengetahui Kontroversial Putusan Hakim yang membebaskan pelaku eksibisionisme pada tingkat Kasasi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kontroversial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu yang bersifat menimbulkan perdebatan.⁷
2. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁸

⁷ Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 321.

⁸ Lihat pasal 1 butir 11 KUHAP.

3. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai ilai moral yang dilanggarnya.⁹
4. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang undang undang.¹⁰
5. Perilaku seksual yang abnormal atau yang sering dikaitkan dengan tindakan memamerkan atau mengekspos, dalam konteks publik atau semi-publik yakni ialah Eksibisionisme bagian-bagian tubuh seseorang yang biasanya memamerkan genitalia pria di depan umum. Biasanya ditujukan pada wanita yang tidak dikenal untuk mengganggunya.¹¹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan penegakan hukum terhadap eksibisionisme bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang eksibisionisme ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok pembahasan yang penulis teliti terkait

⁹ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 14.

¹⁰ Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

¹¹ Judy Greenwood. *Op. Cit.*, halaman 102.

“Kontroversial Putusan Hakim Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksibisionisme Terhadap Anak (Analisis Putusan 865k/Pid.Sus/2013)”

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Tohari, NIM : 11340032, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2015 yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan Eksibisionisme (studi Polres Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014) Skripsi ini menggunakan gabungan antara pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Namun skripsi ini menekankan hanya pada tentang penanggulangan kejahatan eksibisionisme dan faktor-faktor penyebab terjadinya
2. Skripsi Tri Nur Validho, NIM : 102211033, Mahasiswa Fakultas Syariah Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Wali Songo, Tahun 2014 yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme” (studi putusan PN Kebumen 86/pid.sus//2012/PN.Kbm) Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menekankan pada analisis pandangan hukum Islam terhadap pelaku eksibisionisme

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini karena kedua penelitian membandingkan dengan analisis hukum Islam sedangkan penulis menganalisis dengan menggunakan hukum positif di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metodologi biasanya diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah.¹² Metode penelitian menjelaskan tentang aturan hukum yang akan dilakukan agar terciptanya hasil yang maksimal serta akurat. Maka dari itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yang lazim digunakan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an yaitu Q.S. An- Nur ayat 30;

¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 5.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 25.

b. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari kepustakaan (*library research*)¹⁵ yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan tema penulisan dan permasalahan dari penulisan ini yakni buku Pengantar Psikologi Abnormal dan terdapat pula tambahan berupa bahan dari internet.

3) Bahan hukum tersier, bahan yang merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum yakni buku terminologi hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁶

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang didapat di perpustakaan, yaitu perpustakaan perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 51.

¹⁶ Ida Hanifa dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 21.

5. Analisis Data

Berdasarkan adanya permasalahan yang diajukan, maka akan diberikan dengan mendeskripsikan dalam kalimat. Adapun analisis hasil yang dipergunakan untuk analisis kualitatif yaitu analisis dengan pendekatan non angka kuantitatif.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. (pasal 1 butir 11 KUHAP).

Semua putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

1. Putusan bebas, Pasal 191 (1) KUHAP

Redaksi Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan demikian, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan, pengertian tidak adanya kesalahan termasuk didalamnya adalah adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda, serta kata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki makna, tidak adanya dua alat bukti, tidak adanya keyakinan hakim dan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle) pasal 191 (2) KUHAP

Berbicara tentang putusan hakim masih mengacu pada ketentuan pasal 191 KUHAP. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191

ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana.

Berbeda dengan surat surat yang lain, sebuah putusan pengadilan, baik putusan bebas, putusan lepasan dari segala tuntutan hukum maupun putusan pemidanaan memiliki format khusus yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Aturan mengenai bentuk dan isi putusan diatur dalam pasal 197, dan 199 KUHAP.

Sebuah putusan pengadilan berisi sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa
- b. Identitas terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan
- f. Pasal sebagai dasar pemidanaan (putusan pemidanaan)

- g. Hari dan tanggal diadakan musyawarah hakim;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan terpenuhi unsur tidan pidana;
- i. Ketentuan tentang pembebanan biaya perkara;
- j. Keterangan tentang surat palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa tetap ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara dan nama panitera.

B. Pengertian Pertanggungjawaban pidana

Perbincangan tentang konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam “*An Introduction to the Philosophy of Law*”, telah mengemukakan pendapatnya: “*I...use The simple word “liability” fot the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*”.¹⁸

Pembahasan Pound mengenai konsep pertanggungjawaban tersebut pada dasarnya bertitik tolak dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Berdasarkan sudut pandang filosofis, Pound secara sistematis berhasil menguraikan konsepsi “*liability*” dengan jelas secara sistematis, Pound mengartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan

¹⁸ Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman16-17.

suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan hindari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi “*liability*”, dari “*composition for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “pertanggungjawaban”.¹⁹

Uraian diatas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi; namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Van Hamel tidak memberikan defenisi pertanggungjawaban pidana, melainkan memberi pengertian mengenai pertanggungjawaban. Secara lengkap van Hamel menyatakan:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat).²¹

Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan yang dikemukakan van Hamel adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pembedaan.²²

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak

²¹ Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

²² *Ibid.*

tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana dikemukakan oleh Simons sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).²³

Berikut dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah:

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang; dan
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.²⁴

Kosa kata Belanda memberikan pengertian bahwa pertanggungjawaban diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintakan pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggung jawab, sedangkan dalam

²³ *Ibid.*, halaman 156-157.

²⁴ *Ibid.*

konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi toerekenbaarheid atau pertanggungjawaban.²⁵

Berbeda dengan van Hamel dan Simons, Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban maupun definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan (Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan di sini tidak perlu suatu celaan secara etis; tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan-kelakuan yang dapat dipidana, menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi kita).²⁶

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 1-2.

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dijatuhi pidana.²⁸

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.²⁹

Teori monistis banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰

Utrecht memberikan pendapatnya bahwa tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (dader) yang bertanggung jawab atas kelakuannya. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.³¹

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan.³²

Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.³³

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembeda. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal: 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP, memungkinkan seorang pembuat tidak dipidana sebagai penjabaran MvT. Beberapa ahli hukum pidana yang tidak sependapat dengan teori monistis, berpendapat keadaan hukum pidana di Belanda dan Indonesia terjadi kejangalan, meskipun kesalahan sebagai sifat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam praktik kesengajaan dan kealpaan masing-masing dianggap sebagai unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), dan bukan unsur pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno berharap untuk membentuk kitab undang-undang dalam bahasa Indonesia, yang tidak akan mengukuhkan terus sistem yang digunakan dalam WvS terhadap unsur kesengajaan. Oleh karena dalam teks Belanda tempatnya kesengajaan di dalam kalimat rumusan undang-undang, mempunyai arti tertentu berhubung dengan soal kesengajaan (*welke element worden door het opzet beheerst*), tempat mana tentu tidak dapat dipertahankan. Pendirian dan harapan ini

³² *Ibid.*, halaman 2-3.

³³ *Ibid.*, halaman 3-4.

didasarkan atas pandangan bahwa kesalahan dalam suatu kejahatan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, dan bukan sebagai unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Psychisch element (unsur pesychis) merupakan *schuldsuubstrat* (dasar kesalahan) adalah termasuk dalam kesalahan (*schuld*), maka tidak mungkin menggolongkan psychisch element pada *strafbaar feit dader*.³⁴

Pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur utama dari pertanggungjawaban pidana hanyalah unsur kesalahan, dan kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana ini dikenal sebagai teori dualistis. Ahli hukum pidana yang pertama kali yang mengekemukakan teori dualistis adalah Herman Kantorowicz, seorang sarjana hukum pidana jerman yang menulis buku yang berjudul *Tut und Schuld* pada tahun 1933. Pandangan Moeljatno yang mengikuti pendapat Herman Kantorowicz ini banyak diikuti dan dikembangkan oleh ahli hukum pidana Indonesia di antaranya Roeslan Saleh, Zainal Abidin Farid, Barda Nawawi Arief, dan Chairul Huda. Teori dualistis selain dipengaruhi oleh hukum pidana jerman, juga banyak dipengaruhi oleh sistem hukum pidana yang dipakai oleh negara-negara Eropa Anglo Saxon yang menggunakan common law system.³⁵

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini dianut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak

³⁴ *Ibid.*, halaman 4.

³⁵ *Ibid.*, halaman 4-5.

bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.³⁶

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur utama dari pertanggungjawaban hanyalah kesalahan (*schuld*), sehingga diperlukan pembedaan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan dijatuhi pidana. Teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana yang terpisah dengan sifat melawan hukum. Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk dari pertanggungjawaban pidana. Sementara unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus dibedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas

³⁶ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.³⁷

Rancangan KUHP tahun 2012 menganut teori dualistis sebagaimana termuat dalam bab II, Buku I tentang Ketentuan Umum pada konsep tahun 2012, khususnya pada pasal 39 (RKUHP tahun 2012) yang mengatur bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Unsur “kesengajaan” tidak lagi termuat dalam rumusan tindak pidana. Pada pasal 39 RKUHP menegaskan bahwa harus mencantumkan unsur secara tegas unsur “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, “sedangkan ia mengetahuinya” yang merupakan bentuk-bentuk dari kealpaan. Bentuk-bentuk kealpaan inilah yang menjadi perhatian untuk dikaji, karena terdapat inkonsistensi pada teori dualistis antara perumusan unsur “kesengajaan” dengan “kealpaan” dalam pembentukan hukum dan pembuktian oleh hakim dipersidangan maupun dalam pertimbangan hukum dalam putusannya. Bentuk-bentuk kesengajaan maupun kealpaan dalam bentuk-bentuk yang dirumuskan sebagaimana tersebut di atas ternyata disebutkan dalam rumusan tindak pidana.³⁸

Rancangan KUHP 2012 memberikan tafsiran bahwa kesengajaan bukan termasuk unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan secara umum dalam Buku I. Perumusan secara umum dalam bagian Umum Buku I RKUHP Konsep 2012, telah dikatakan sebelumnya oleh Hermien Hadiati Koeswadji pada era RKUHPN (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional) yang telah dirancang oleh BPHN sebelumnya, bahwa tidak dicantumkannya unsur

³⁷ *Ibid.*, halaman 5-6.

³⁸ *Ibid.*, halaman 6.

kesengajaan bertujuan mempermudah dan menyederhanakan prosedur pemeriksaan agar tidak berbelit-belit karena teruntut pada pembuktian ada tidaknya unsur kesengajaan yang berada dalam batin, sehingga alat bukti yang tersedia menurut undang-undang pun tidak mampu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausal antara tindakan dan akibat.³⁹

RKUHP tahun 2012 yang mengatur bahwa setiap tindak pidana selalu dilakukan dengan kesengajaan, kecuali tindak pidana tertentu yang dilakukan karena kealpaan. Untuk membedakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan kealpaan, RKUHP mengatur unsur kesengajaan tidak perlu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana hanya unsur kealpaan, karena telah diatur dalam Buku I bahwa setiap tindak pidana dilakukan dengan kesengajaan kecuali undang-undang menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan kealpaan (RKUHP pasal 39 ayat 2).⁴⁰

Pengaturan di atas dipikirkan lebih lanjut, dalam pemeriksaan di persidangan dapat menimbulkan implikasi, yaitu penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan unsur kesengajaan, karena unsur kesengajaan tidak tercantum secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Apabila mengikuti pendapat dualistis, yang dicantumkan hanya unsur kealpaan akan berimplikasi terjadinya perbedaan kualifikasi. Apabila unsur kealpaan yang tercantum secara eksplisit itu tidak terbukti, maka akan mengakibatkan putusan yang menyatakan pembuat dibebaskan (*vrisspraak*). Unsur kesengajaan yang tidak tercantum secara eksplisit

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 6-7.

dalam rumusan tindak pidana, dan unsur kesengajaan sebagai unsur pertanggungjawaban tidak terbukti, akan mengakibatkan pembuat dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsverloping*).⁴¹

Praktik peradilan pengaruh rumusan pasal 191 ayat (2) KUHAP begitu kuat terhadap putusan hakim dalam menentukan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan yang menyatakan pembuat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*). Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim terdapat perbedaan dalam menentukan unsur sifat melawan hukum. Pertimbangan hakim tentang “kesalahan” juga cukup menarik untuk dikaji dari pandangan ilmu hukum pidana.⁴²

Kajian mengenai sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, diharapkan dapat menambah pendalaman ilmu hukum pidana. Diperlukan konsep-konsep hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum pidana agar kajian atau pembahasannya dapat diterapkan dalam perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan maupun penerapan dalam praktik peradilan. Kurang mendalamnya pertimbangan tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan perbedaan pandangan hakim tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) dalam putusannya, akan dapat mengakibatkan perbedaan putusan pengadilan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, halaman 7-8.

apakah terdakwa akan dinyatakan bebas (*vrijspraak*) atau akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁴³

Praktik peradilan pengaruh rumusan pasal 191 ayat (2) KUHAP begitu kuat terhadap putusan hakim dalam menentukan tidak terbuktinya tindak pidana dengan putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan yang menyatakan pembuat dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh hakim terdapat perbedaan dalam menentukan unsur sifat melawan hukum. Pertimbangan hakim tentang “kesalahan” juga cukup menarik untuk dikaji dari pandangan ilmu hukum pidana.⁴⁴

Kajian mengenai sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*), tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, diharapkan dapat menambah pendalaman ilmu hukum pidana. Diperlukan konsep-konsep hukum, teori-teori hukum dan asas-asas hukum pidana agar kajian atau pembahasannya dapat diterapkan dalam perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan maupun penerapan dalam praktik peradilan. Kurang mendalamnya pertimbangan tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan perbedaan pandangan hakim tentang sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) dalam putusannya, akan dapat mengakibatkan perbedaan putusan pengadilan apakah terdakwa dinyatakan bebas (*vrijspraak*) atau akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 7-8.

Teori monistis yang berpandangan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur utama dari tindak pidana (*strafbaar feit*) yang keduanya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Hukum pidana yang dianut oleh KUHP tidak menyebutkan secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya menjelaskan alasan-alasan yang mengakibatkan tidak dipidananya pembuat. Keadaan yang demikian mengakibatkan berbagai pendapat atau teori tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana di kalangan ahli hukum pidana yang menganut teori monistis.⁴⁶

Remmelink memberikan pendapat bahwa untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*). Syarat yang harus dipenuhi agar seseorang pembuat dapat dipidana ialah harus memenuhi kriteria *actus reus* berupa *schuld* (kesalahan) dan *wederrechtelijk* (melawan hukum), serta *mens rea* berupa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Indriyanto mengkategorikan unsur kesalahan dan sifat melawan hukum sebagai *actus reus*, dan kemampuan bertanggungjawab disamakan pengertiannya dengan *mens rea* merupakan pandangan yang monistis.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 24-25.

Menurut van Bemmelen, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku atau si pelaku mampu bertanggungjawab. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan dan pelakunya, yaitu pembuat dipertanggungjawabkan karena pembuat adalah orang yang mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya terdapat kesalahan tetapi juga terdapat kemampuan bertanggungjawab. Maksud dari pandangan Bemmelen tersebut adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan selain mempunyai kesalahan, orang itu juga selalu orang yang mampu bertanggung jawab.

C. Pengertian Pelaku

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana.⁴⁸ Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*).⁴⁹ Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 116.

⁴⁹ Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 63.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena

memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Berdasarkan pasal diatas yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah orang yang berbuat sendiri dalam melakukan tindak pidana atau dapat diartikan bahwa ia adalah pelaku tunggal dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan dalam pasal 55 KUHP dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit adalah dua orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh, jadi dalam hal ini pelaku bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan juga dia yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Namun demikian tidak semua orang yang disuruh dapat dikenakan pidana, misalnya orang gila yang disuruh membunuh tidak dapat dihukum karena kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatan tersebut, dalam kasus seperti ini yang dapat dikenai pidana hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Begitupun terhadap orang yang melakukan tindak pidana karena dibawah paksaan, orang yang melakukan tindak pidana karena perintah jabatan pun kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Pasal 55 KUHP diatas orang yang turut melakukan tindak pidana juga disebut sebagai pelaku. Turut melakukan disini diartikan sebagai melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini minimal pelakunya ada dua orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan. Dalam pasal 55 KUHP pelaku meliputi pula mereka yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya dengan sengaja

menghasut supaya melakukan perbuatan itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaku bukanlah hanya dia yang melakukan perbuatan pidana sendiri dan perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang tetapi juga mereka yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan dan orang yang dengan bujuk rayu, perjanjian dan sebagainya menyuruh melakukan perbuatan pidana.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain

sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai middelijke dader (pembuat tidak langsung).

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlal orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena

sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.

Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina. Sebagaimana menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- 2) berdasarkan Pasal 44 KUHP;

- 3) daya paksa Pasal 48 KUHP;
- 4) berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- 5) orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- a. harus adanya kerjasama secara fisik
- b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan lebih lanjut bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.⁵⁰

Menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana, pada umumnya dapat diketahui dari jenis tindak pidana, sebagai berikut :

1. Tindak pidana formil, pelakunya adalah barangsiapa yang memenuhi perumusan tindak pidana dalam undang-undang
2. Tindak pidana materiil, pelakunya adalah barangsiapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan tindak pidana

⁵⁰ Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 112.

3. Tindak pidana yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barangsiapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah negeri.

Apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dader atau doer atau pleger adalah manusia. Di dalam hukum pidana, manusia merupakan salah satu subjek hukum pidana, dimana ia dapat dimintai tanggung jawabnya secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Artinya hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia mengakui yang menjadi dader adalah manusia.⁵¹

D. Pengertian Eksibisionisme

Eksibisionisme merupakan sebuah fantasi seksual menyimpang yang ditandai dengan tindakan menunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain dan yang menerima tindakan itu sebagai hal yang tidak pantas. Eksibisionis tidak selalu terjadi pada pria saja, akan tetapi juga dapat terjadi pada wanita. Pada pria, penderita menemukan kepuasan saat melihat perempuan terkejut melihat genitalnya. Sedangkan pada wanita, penderita menemukan kepuasan melihat pria terangsang saat melihat alat kelamin, payudara atau pantatnya tanpa penutup sama sekali ataupun dengan penutup yang kurang memadai.

Judy Greenwood memberikan pendapat bahwa Eksibisionisme adalah perilaku seksual yang abnormal atau yang sering dikaitkan dengan tindakan memamerkan atau mengekspos, dalam konteks publik atau semi-publik yakni bagian-bagian tubuh seseorang yang biasanya memamerkan genitalia pria di

⁵¹ Roni Wiyanto. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 251-252.

depan umum. Biasanya ditujukan pada wanita yang tidak dikenal untuk mengganggunya. Para penderita ini mungkin merasa tidak aman atau cemas akan kapasitas atau kemampuan seksualnya sehingga mendapat perilaku yang abnormal seksual yang mendapat kekuatan dari reaksi wanita terhadap tindakannya.⁵²

Seorang eksibisionis merasa mendapatkan kenikmatan seksual ketika ia menunjukkan alat kelaminnya di depan orang lain kemudian orang lain menunjukkan reaksi kaget ataupun takut terhadap kejadian tersebut. Tindakan eksibisionis merupakan gangguan psikologis yang terjadi pada kehidupan seksual seseorang. Tindakan ini seringkali dilakukan di tempat-tempat tak terduga terutama di tempat umum dengan korban yang juga acak. Dalam beberapa kasus tindakan eksibisionis ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi saat melihat ekspresi dari korban yang merupakan kepuasan seksual bagi pelaku tersebut. Karena banyaknya korban yang merasa dilecehkan, tindakan ini sering dikategorikan sebagai sebuah kejahatan seksual dan kemudian dikategorikan dalam sebagai pelanggaran hukum pidana.

Beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat pengaturan tentang tindak pidana pencabulan dapat diketahui perbuatan eksibisionisme mengandung unsur cabul seperti yang terdapat dalam Pasal 281 dan Pasal 290 KUHP, yakni:

Pasal 281 KUHP:

Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

1. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;
2. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

⁵² Judy Greenwood. *Op. Cit.*, halaman 102.

Pasal 290 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Secara *lex specialis* juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal

36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yakni :

Pasal 1 ayat (1) UU Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 10 UU Pornografi

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 36 UU Pornografi

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, walaupun tidak secara langsung disebutkan frasa eksibisionisme, akan tetapi tampak jelas rumusan pasal 36 Undang-Undang

Pornografi memiliki unsur-unsur yang sama dalam perbuatan eksibisionisme, yakni “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, dipidana dengan pidana penjara”. Selain itu apabila korban eksibisionisme merupakan anak dibawah umur maka pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan beberapa rumusan pasal tersebut dapatlah diketahui bahwa perbuatan eksibisionisme merupakan merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) karena memiliki unsur-sebagai perbuatan yang dilarang dalam beberapa ketentuan pasal dalam peraturan perundangan-undangan pidana di Indonesia yang perbuatan eksibisionisme ini oleh masyarakat dinilai sebagai tindakan yang tidak patut, tercela, dan meresahkan masyarakat, khususnya terhadap kaum wanita.

Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan terlebih tindak pidana *Eksibisionisme*. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang

berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan sebagai zina. Zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus dihukum dengan hukuman yang setimpal mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah buruk. Hubungan zina merupakan hubungan yang diluar ketentuan agaman dan mengancam kenyamanan dan keamanan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam (QS. al-Isra" :32), yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di Indonesia tidak menganggap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.

Hukum positif memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan zina di mata hukum positif baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan didapat dijatuhkan hukuman adalah ketika hal itu melanggar kehormatan perkawinan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme

Eksibisionisme merupakan suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat unsur kesalahan pada diri pelaku yaitu adanya kelakuan yang bersifat melawan hukum, adanya dolus atau kesengajaan sama dengan "*willen en wetens*" yaitu menghendaki dan menginsyafi atau mengerti, adanya kemampuan bertanggungjawab yaitu kondisi batin yang normal yaitu adanya akal yang dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan faktor kehendak yang dapat menyesuaikan tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan tidak adanya alasan pemaaf karena eksibisionisme dipandang sebagai bentuk penyimpangan seksual seperti layaknya seorang pengidap pedofil, dan bukan merupakan suatu penyakit layaknya orang gila yang tidak mengerti, menginsyafi dan mengontrol apa yang diperbuat dan tidak memiliki tujuan tertentu terhadap perbuatannya.

Istilah eksibisionisme belum ditemukan dalam hukum positif Indonesia, namun untuk menjeratnya dapat digunakan pasal dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. RUU-KUHP telah memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab dan ketidakmampuan bertanggungjawab yang sebelumnya tidak diatur dalam Pasal 44 KUHP, sehingga hal tersebut akan membantu penegak hukum dalam mengetahui kemampuan bertanggungjawab pelaku eksibisionisme. RUU-KUHP belum memuat peristilahan eksibisionisme akan tetapi eksibisionisme masih dapat

dikenakan sanksi dalam Bab XVI Pasal 467 sampai Pasal 505 RUU-KUHP Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan oleh pengidap eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya diatur KUHP. Sebagaimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP, maka terdapat pasal yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana eksibisionisme yaitu Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) KUHP.

Kejahatan eksibisionis yang diatur dalam KUHPidana BAB XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan Pasal 281, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan pada Pasal 281 diatas, terdapat dua rumusan kejahatan, rumusan kejahatan yang pertama berada dalam Pasal 281 butir 1, sedangkan rumusan kejahatan yang kedua terdapat dalam Pasal 281 butir 2, diantaranya dijelaskan sebagai berikut:

1. Kejahatan yang pertama

Dalam Pasal 281 KUHP butir satu merumuskan suatu kejatan dengan 3 unsur-unsur, unsur yang pertama yaitu unsur subjektif yang merupakan syarat *esensialia* terwujudnya kesalahan yaitu berupa bentuk kesalahan yang disengaja melanggar nilai norma kesusilaan, yang kedua merupakan unsur subjektif yang

terdiri dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan yang ketiga unsur secara terbuka, yaitu.⁵³

a. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan itu harus selalu ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, dengan kata lain semua unsur yang disebutkan sesudah sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, dapat dikatakan bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditunjukkan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya.

Unsur kesengajaan dalam kejahatan melanggar kesusilaan dimuka umum itu ialah, sebelum pelaku mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, didalam hatinya pelaku memang telah terbentuk keinginan untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut, artinya perbuatan itu memang dikehendaki oleh pelaku dan pelaku menyadarinya atau mengetahui tentang nilai perbuatannya itu sebagai menyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya bahwa perbuatan melanggar nilai kesusilaan tersebut dilakukan dimuka umum.

b. Perbuatan melanggar kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat, perbuatan yang menyerang kesusilaan ini bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya maupun wujudnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya

⁵³ Imbus Gunandi, Joenadi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pramedia Grup, halaman 12.

ada begitu banyak bahkan perbuatan tersebut tidak terbatas, dan wujud perbuatan itu sendiri dapat diketahui apabila suatu perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya, berciuman, mempertunjukkan alat kelaminnya kepada orang lain dimuka umum.⁵⁴

Unsur dimuka umum ini lah yang menyebabkan semua perbuatan diatas menjadi perbuatan yang melanggar kesusilaan, artinya suatu perbuatan kesusilaan tersebut melekat perbuatan tercela dan melawan hukum, namun tidak dapat dipastikan juga apabila suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dimuka umum, mungkin sifat tercela dari perbuatan melanggar kesusilaan tersebut tetap ada. Berkaitan dengan hal tersebut ada juga suatu perbuatan yang diluar dari dimana tempat dilakukan suatu perbuatan tersebut tetap menjadi suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan contohnya seperti pemerkosaan, terlepas dimana tempat kejadian suatu kejadian pemerkosaan tersebut perbuatan pemerkosaan tetap menjadi suatu yang melanggar kesusilaan.⁵⁵

Setiap masyarakat dari suatu daerah pandang mengenai nilai kesusilaannya berbeda-beda bergantung dari masyarakat dan juga mungkin massanya, pendapat seperti ini ada benarnya sebab tidak semua perbuatan yang melanggar kesusilaan dimuka umum mempunyai sifat relative yang sama. Namun ada juga suatu perbuatan yang menyerang nilai rasa kesusilaan seluruh masyarakat contohnya seperti bersetubuh ditempat umum, mengeluarkan alat kelamin didepan umum.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 16.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 17.

c. Unsur Secara Terbuka atau di Muka Umum

Unsur secara terbuka atau dimuka umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dimuka umum atau secara terbuka. Unsur secara terbuka artinya, seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak perlu dilakukan suatu upaya yang khusus agar orang lain dapat melihatnya. Sedangkan dimuka umum adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya dilakukan ditempat yang umum, atau tempat yang banyak dilewati atau tempat dimana orang banyak melakukan aktifitasnya.

Unsur secara terbuka atau dimuka umum tidak selamanya melanggar nilai kesusilaan dari suatu perbuatan, tidak akan dipandang suatu perbuatan kesusilaan apabila suatu perbuatan atau tindakan hal tersebut memang dilingkungan atau disuatu tempat yang memang dipandang tidak melanggar unsur kesusilaan. Contohnya saja dikolam renang banyak orang yang berpakaian super mini atau bahkan hanya menutupi alat kelamin saja, hal itu tidak dipandang melanggar unsur kesusilaan karena memang hal tersebut dilakukan ditempat yang sewajarnya. Namun berbeda hal apabila pakaian yang supermini tersebut dipakai ditempat sebuah perkantoran atau ditempat ibadah tentu saja hal ini dapat menyenth nilai kesusilaan orang lain.⁵⁶

2. Kejahatan kedua

Kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 281 butir 2, pada dasarnya rumusan kejahatan kedua ini tindak berbedan

⁵⁶ *Ibid.*, halaman 18.

dengan rumusan kejahatan yang pertama. Perbedaannya terletak pada, kejahatan kedua ini tidak memiliki unsur dimuka umum namun sebagai gantinya dirumuskan suatu unsur didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya. Artinya pelaku perbuatan melanggar kesusilaan dimuka seseorang, dimana kehadiran dimuka orang lain itu diluar kehendak orang itu.

Berdasarkan norma kejahatan kedua butir kedua Pasal 281 ini, tampak dengan jelas bahwa sifat tercela suatu perbuatan menjadi perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan bukan hanya dilihat dari wujud perbuatannya saja, tetapi juga bergantung pada kehadiran orang lain yang ada disitu bukan khusus untuk melihat perbuatan orang lain yang melanggar kesusilaan. Artinya apabila ada orang yang melihat perbuatan kesusilaan itu timbul rasa malu nya bagi setiap orang normal yang melihatnya.⁵⁷

Berkaitan dengan hal-hal diatas, perbuatan *eksibisionisme* mengandung unsur-unsur kejahatan diatas, pelaku *eksibisionisme* untuk mendapatkan rangsangan maka pelaku mengeluarkan alat kelaminnya agar orang yang melihat dapat terkejut dan merasa malu, hal itu jelas menyinggung rasa kesusilaan seseorang yang melihatnya hal tersebut jelas telah melanggar kesusilaan. Pelaku-pelaku *eksibisionisme* melakukan perbuatan tersebut dengan unsur kesengajaan dimana sebelum pelaku *eksibisionisme* melakukan hal tersebut pelaku sebelumnya memang telah mempunyai niatan untuk melakukan hal tersebut, meskipun hal tersebut ia sadari penuh bahwa hal itu melanggar

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 20.

norma-norma hukum kesusilaan selain itu juga perbuatan itu dilakukan secara terbuka dan dimuka umum, dimana pelaku *eksibisionisme* kerap kali melakukan perbuatannya tersebut ditempat umum seperti dijalan dihalte bis ataupun di kereta.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal ini pelaku *eksibisionisme* dengan jelas telah melanggar rasa kesusilaan dan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 281 Kitab Hukum Undang-Undang Pidana mengenai kejahatan yang melanggar kesusilaan umum.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan dakwaan penuntut umum yang merupakan korban eksibisionisme ialah anak dibawah umur maka pelaku dapat dijerat Pasal 290 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Berdasarkan hal tersebut juga, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka eksibisionisme merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijerat dengan pasal 281 KUHP, 290 KUHP, serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undnag nomor 35 Tahun 2014, karena pada dasarnya perbuatan eksibisionisme tersebut telah memenuhi ketiga unsur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu dimana perbuatan tersebut dilakukan atas kehendaknya sendiri didepan orang yang tidak menghendaki untuk melihat perbuatan tersebut.

B. Analisis Vonis Hakim Terhadap Pelaku Eksibisionisme Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya pembuat, diletakkan pada konsep/dasar kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur pidananya, maka terbukti pula kesalahannya dengan sendirinya dipidana.

Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakkan kepada unsur-unsur tindak pidana.⁵⁸

Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.⁵⁹

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari unsur apakah perbuatan seseorang tersebut mengandung unsur kesalahan atau tidak, apabila terdapat unsur kesalahan maka perbuatan itu baru dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut terdapat dalam asal legalitas yang menjadi dasar pemidanaan dalam hukum pidana. Dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dan hubungan dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya, artinya disini selain unsur kesalahan maka seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut harus memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab.

⁵⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

⁵⁹ Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri, halaman 91-92.

Berkaitan dengan ini seseorang yang tidak memiliki unsur kemampuan bertanggungjawab tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya meski terbukti perbuatannya memiliki unsur kesalahan dan melanggar tata peraturan perundang-undangan, salah satu seseorang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, dalam hal berkaitan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang diduga mengidap gangguan jiwa perlu dibuktikan kebenarannya dasar hukum hal tersebut dalam Pasal 44 KUHP. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan proses penyidikan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. Namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.

Hasil pemeriksaan dari saksi Ahli berperan penting dalam hal kelanjutan kasus. Pertanggungjawaban pidana menyangkut mengenai penerapan pidana terhadap seseorang mengenai suatu perbuatannya, namun tidak dapat serta merta suatu perbuatan dapat langsung diterapkan suatu hukum pidana, perlu dikaji terlebih dahulu apakah ada atau tidaknya suatu kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Berkaitan dengan hal ini maka apabila mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari asas “tidak pidana tanpa kesalahan” atau disebut dengan asas legalitas asas ini merupakan suatu hal yang mendasar apabila mengkaji suatu pertanggungjawaban pidana. Dalam kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu apakah suatu perbuatan tersebut merupakan suatu

kesalahan yang disengaja atau suatu kesalahan karena akibat suatu kelalaian. Dalam hal ini kasus yang terjadi pada Ahmad Darobi berdasarkan teori diatas maka perbuatan Ahmad Darobi merupakan suatu kesalahan yang disengaja.

Pencabulan jenis *eksibisionisme* merupakan salah satu jenis pencabulan yang kerap terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus *Eksibisionisme* yang dilakukan oleh Ahmad Darobi, kasus ini menjadi perhatian publik semenjak dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor ; 865 K/Pid.Sus/2013 yang memutuskan terdakwa Ahmad Darobi terlepas dari segala tuntutan hukuman yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 390/Pid.Sus/2012/PT.SMG tanggal 6 Februari 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, tanggal 26 November 2012, yang pada intinya memutuskan bahwa terdakwa Ahmad Darobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang padahal sepatutnya harus diduganya, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke-2 KUHP.

Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Tinggi Semarang memberikan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan pada kasus *eksibisionisme* adalah menahan atau memberikan hukuman 1 tahun penjara terhadap terdakwa yaitu Ahmad Darobi.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya

terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Berkaitan dengan kasus yang penulis teliti, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Selain itu Majelis Hakim pada tingkat kedua (Banding) dalam hal ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa. .

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa pada tingkat pertama atau pada tingkat Pengadilan Negeri Kebumen yaitu dengan menjatuhkan vonis berupa menetapkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Merusak Kesopanan Dimuka Orang Lain, serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Sehingga putusan yang diberikan menjadi bahan dasar Majelis Hakim tingkat pertama untuk mengobati rasa trauma korban dan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan pada putusan tingkat pertama tersebut, terkdawa mengajukan upaya hukum lebih lanjut pada tingkat banding atau setidaknya pada pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi upaya hukum tersebut tidak membuahkan hasil, sebagaimana dalam amar putusannya majleis hakim tingkat

banding menjatuhkan amar putusan yakni dengan tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Nopember 2012 Nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm. yang dimintakan banding tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat penjatuhan vonis yang diberikan oleh hakim pada tingkat pertama dan kedua pada dasarnya sangat sesuai dengan fakta hukum yang dibuktikan di dalam persidangan yang dihubungkan dengan penerapan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 281 ke-2 KUHP dan Undang-undang lain yang bersangkutan. Dalam hal ini majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa menurut majelis hakim telah sah dan bersalah melanggar Pasal 281 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa

Barangsiapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Ahmad Darobi, S, Pd., bin Rojani, yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri

Unsur sengaja menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti akan akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut. Dengan

demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut di kehendaki oleh terdakwa dan mengetahui akibat perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan “*merusak kesopanan*” adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada atau tempat kemaluan perempuan, memperlihatkan alat kemaluan pria atau wanita. Sedangkan yang dimaksud dalam “*di mukaorang lain, yang hadir tidak dengan kemauan sendiri*” yaitu perbuatan merusak kesopanan tersebut tidak perlu dilakukan dimuka umum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dimuka satu orang sudah cukup asalkan orang tersebut tidak menghendaki perbuatan tersebut.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan menggunakan beberapa alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi (dimana saksi telah disumpah), petunjuk (diambil dari keterangan saksi yang tidak disumpah yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang disumpah dan keterangan terdakwa), keterangan terdakwa dan juga alat bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 39794/TP/2007 tanggal 14 September 2007 yang ditandatangani oleh Tri Waluyo, S. Sos, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 telah lahir Aswa Mehrun Nadia binti Yan Amin, jenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri Yan Amin dan Suryana Minarti.
2. Visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri

untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.

3. Visume Et Repertum Nomor 441.6/15/II/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Palupi Widiasih, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kebumen yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Aswa Mehrun Nadia bahwa terlihat bagian luar lubang kemaluan tampak kemerahan kesan luka lecet. Selaput darah utuh, tidak tampak darah, tidak tampak cairan vagina dan cairan mani.
4. Surat Resum Medis No: 002/VI/Med/RJ/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. KJ., dokter Spesialis Kesehatan Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa terdakwa sedang menjalani pengobatan rutin sehubungan dengan terdakwa menderita Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme yakni suka memperlihatkan atau memamerkan alat vitalnya ke perempuan lain yang disukainya.

Berdasarkan dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen di atas yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani menurut penulis kurang tepat. Hal ini berdasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 281 ayat 2 KUHP yaitu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa dan unsur dengan sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dalam kemauan sendiri. Akan tetapi majelis hakim tidak melihat alasan pemaaf yang ada di dalam diri terdakwa. Terdakwa

tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah mengalami suatu gangguan penyakit yaitu kelainan seksual.

2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan terdakwa karena berdasarkan alat bukti surat visum Kejiwaan atas nama Ahmad Darobi S. Pd. Bin Rojani Nomor: 441.6/36/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 yang dibuat oleh dr. Suryono Hadi, Sp. Kj., dokter Spesialis Jiwa pada RSUD Kabupaten Kebumen yang menerangkan bahwa penderita merasa puas dengan cara mengeluarkan kemaluannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan seknya, penderita mengalami gangguan Devisiasi Sek jenis Exhibisionisme.
3. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tidak mempertimbangkan berdasarkan hukum yaitu pasal 44 KUHP yang memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP berbunyi:

- (1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
- (2) Jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian pertimbangan dari hakim Pengadilan Negeri Kebumen belum sesuai dengan dengan hukum dan *theory of pointless punishment* yaitu teori yang menyatakan tidak ada manfaatnya

menjatuhkan pidana atau hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya. Fletcher mengemukakan *theory of pointless punishment* ada hubungannya dengan teori manfaat dari hukuman dan teori ini digolongkan kepada teori pemaaf. Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan diluar kesadarannya. Teori ini berdasarkan kepada dua premis, yaitu pertama bahwa hukuman tersebut pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman tersebut akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Kedua, apabila hukuman tidak dapat membawa rasa baik secara umum, maka hal tersebut akan membawa rasa sakit kepada masyarakat tanpa membawa keuntungan sama sekali.⁶⁰

Johs Andenaes memberikan pendapatnya bahwa agar hukuman memberi manfaat untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Perbuatan ini termasuk pencegahan yang umum maupun pencegahan yang khusus.⁶¹ Demikian pula menurut Franklin E. Zimring dan Gordon J. Hawkins bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum (pelaku tindak pidana) dalam teori tujuan (manfaat) juga bermanfaat secara keseluruhan kepada anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan.⁶²

Atas dasar tersebutlah Fletcher mengemukakan bahwa tidak ada manfaat dan keuntungannya menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak normal jiwanya yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini Fletcher berpendapat hukuman yang dijatuhkan haruslah bermanfaat, jika hukuman tersebut tidak

⁶⁰ Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 66.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*, halaman 67.

memberi manfaat sebaiknya tidak dijatuhkan. Seperti halnya orang yang tidak normal jiwanya yang tidak menyadari akan perbuatannya itu tidak akan merasa takut melakukan perbuatan jahat, begitu juga orang gila lainnya (secara umum). Oleh karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali apabila menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.

Jill Peay memberikan pendapat bahwa menghukum orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang menyimpang karena akibat dari keadaan jiwanya atau mentalnya yang tidak normal maka hal tersebut tidak perlu. Disini yang diperlukan bagaimana caranya melindungi dan membuat orang tersebut menjadi baik dan itu lebih penting daripada menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut.⁶³

Berdasarkan hal tersebut, apabila diamati dari beberapa pandangan di atas, maka hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam bunyi pasal 44 KUHP. Bahwa apabila perbuatan yang dilakukan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka majelis hakim dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana, hakim hanya boleh menempatkan pelaku di Rumah Sakit Jiwa untuk dilindungi dan diperiksa.

Psikolog Tika Bisono memberikan pandangannya bahwa eksibisionisme merupakan sebuah penyimpangan seksual sehingga yang dibutuhkan oleh Darobi bukanlah pemenjaraan tetapi terapi. Tika tidak dapat memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Darobi bisa benar-benar sembuh. Hal tersebut

⁶³ *Ibid.*, halaman 68.

dapat bergantung pada apa penyebab Darobi hingga kemudian mengidap kelainan seksual ini. Tika mengatakan, para eksibisionisme menyimpan ketakutan dalam diri mereka sejak kecil. Takut menghadapi lingkungan aturan dan norma-norma sosial yang ada sementara itu hasrat seksual tetap ada. Biasanya dia juga memamerkannya di tempat sepi. Kalau ada teriakan dari orang yang melihat, kepuasan seksualnya muncul, dan dia juga bisa mengalami ejakulasi. Namun tetap saja ini perilaku yang menyimpang. Hal inilah yang sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh *pendekatan psychodynamic* dan *teori sosiokultural* dimana hal-hal yang terjadi di masa lalu memberikan peran penting dalam pembentukan perilaku yang terjadi pada individu di masa mendatang, termasuk perilaku seksual.⁶⁴

Eksibisionisme merupakan sebuah penyimpangan yang terjadi kepada seseorang dengan melibatkan nafsu, fantasi dan perilaku mereka untuk memamerkan alat kelamin mereka kepada orang lain dalam keadaan yang tidak pantas dan tanpa persetujuan orang tersebut. Walaupun tindakan ekshibisionis merupakan tindakan yang mengganggu dan dapat membuat orang yang melihatnya menjadi trauma, namun tindakan ini, jika memang benar dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan seksual dalam bentuk eksibisionisme, tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kejahatan. Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kejahatan lainnya dengan tindakan eksibisionisme seperti pilihan rasional pelaku kejahatan.

Pelaku eksibisionis tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Dorongan untuk melakukan tindakan eksibisionis merupakan tindakan

⁶⁴ Anonim, "Psikologi Penjara Bukan Solusi Sembuhkan Dabori Si Eksibisionis", melalui <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 24 September 2019, Pukul 20.10 Wib.

yang mengontrol perilaku dan pikiran dari individu tersebut. Sehingga pelaku tidak dapat memilih untuk tidak melakukan sebelum adanya intervensi seperti terapi maupun pengobatan dari psikolog. Pelaku eksibisionis akan terus dikontrol oleh kemauan dan dorongan yang muncul dalam dirinya. Sedangkan kejahatan dapat memilih secara rasional untuk melakukan tindakan kejahatan atau tidak ketika pilihan rasional mereka lebih memilih kepada melakukan kejahatan, maka kejahatan itu akan terjadi.

Berdasarkan dari hasil uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani tidak tepat karena perbuatan eksibisionisme merupakan suatu perbuatan penyimpangan seksual dan bukan sebagai kejahatan. Jadi ketika pelaku eksibisionisme dikategorikan sebagai seorang penjahat dan kemudian mengalami pemenjaraan, maka hal ini tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang dimiliki oleh individu tersebut, karena fungsi penjara sebagai penjara tidak tepat apabila diberikan untuk individu yang mengalami penyimpangan seksual dimana hal yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah terapi dan konseling psikologis.

Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan penerapan pasal 44 KUHP, maka hakim dalam mengadili perkara tersebut seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dengan dua syarat, yaitu:

1. Syarat psyciatri, yaitu dari sudut penyakit. Dari sudut penyakit ini harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak menyadari atau tidak menginsyafi perbuatan atau akibat dari perbuatannya.

2. Syarat *psychologis*, yaitu kejiwaan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁶⁵

Berdasarkan *Visum et Repertum* No.441.6//36/V/2012 tertanggal 10 Mei 2012, Darobi mengalami gangguan deviasi seks jenis *eksibisionisme* sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikontrol oleh dirinya sendiri sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. *Eksibisionisme* di anggap suatu penyakit kejiwaan sehingga Ahmad Darobi tidak bisa dimintai Pertanggungjawaban atau dapat dikatakan bahwa *eksibisionisme* sebagai dasar penghapus pidana Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.

Berdasarkan hal tersebut, menurut analisis penulis hubungan mengenai penghapusan pidana dengan putusan tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi ialah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP dimana Hakim memiliki keyakinan bahwa Ahmad Darobi tidak mampu bertanggungjawab atas yang dilakukannya. Perbuatan terdakwa Ahmad Darobi telah memenuhi ketentuan pasal 281 ayat (1) KUHP, dimana unsur yang telah terpenuhi adalah korban didalam kronologi kasus tersebut, unsur kedua adalah bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul, namun terdapat alasan yang dapat mengurungkan hukuman bagi terdakwa yaitu karena keadaan penyakit yang diderita terdakwa.

Terdakwa mengalami gangguan devisiasi jenis *eksibisionisme* sesuai *Visum et Repertum* no. 441.6//36/V/2012 tertanggal 10 mei 2012, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikontrol oleh diri terdakwa dalam hal ini

⁶⁵ Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 69.

meskipun terdakwa dengan jelas mengetahui perbuatan tersebut salah namun keinginan untuk menunjukkan alat kelamin dihadapan orang lain tersebut tidak dapat terdakwa control karena penyakit *eksibisionisme* yang diderita oleh terdakwa konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus terlepas dari tuntutan hukum. Penyakit tersebut telah diderita terdakwa sejak terdakwa masih bujang hingga sekarang, bahwa terdakwa telah memamerkan alat kelaminya dan terdakwa juga telah memegang kemaluan saksi korban yang, namun karena terdakwa mengidap suatu penyakit sehingga apa yang dilakukan terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya meskipun perbuatan terbukti adanya melanggar pasal 281 ayat (1) KUHP. Sehingga terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Meninjau juga bahwa sesuai dengan amar putusan hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak terdapat kesalahan didalam dirinya sebab Terdakwa menderita kelainan seksual eksibisionisme yakni suka memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain jenis, penyakit ini diderita sejak Terdakwa masih bujang hingga sekarang. Maka dari itu terdakwa tidak dapat 'dipertanggungjawabkan' atas perbuatannya meskipun unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan telah terpenuhi.

Berdasarkan KUHP Pasal 44, maka perbuatan seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:

1. Kurang sempurna akal nya, yaitu: kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akal nya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligent Quotient) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.¹² Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligent Quotient) antara 25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lamban. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tolongan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya fisik tersebut.
2. Sakit berubah akal nya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, hysterie, epilepsi, melancolie dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. Hysterie/histeria/histeri adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), dessosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lainlain). Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 tahun, maka akan menyebabkan

kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. Melancholie/melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderita melankolia mengalami depresi sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, diinggapi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk. Pasal 44 KUHP ini bisa berlaku jika ada kondisi-kondisi yang memaafkan, seperti depresi. Depresi adalah suatu rasa (mood) karena perasaan tertekan, sedih, sebagai gangguan yang terjadi pada seseorang dengan fungsi perasaan, depresi ini ada yang ringan dan berat.⁶⁶

Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah ia mempunyai akal yang sempurna. Kata 'akal' dalam Pasal 44 KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Cacat kejiwaan ada dan dimana saja, bermacam-macam jenisnya dan tingkatannya dari tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan manapun. Alasan tidak dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu.⁶⁷ sebagaimana dalam KUHP pasal 44 ayat (1) menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

⁶⁶ Doddy Mekanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, halaman 134.

⁶⁷ Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 127.

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Hal ini juga majelis hakim kasasi mengikutsertakan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”,⁶⁸ oleh karena itu, perlakuan bagi si penderita, baik itu penyakit yang berbahaya atau tidak bagi orang lain, adalah dengan cara menyembuhkannya melalui pelayanan kesehatan, bukan memidanakannya.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang yang jiwanya dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak menginsyafi bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat menginsyafi akibat dari perbuatan tersebut dan seseorang dalam menentukan pilihan untuk melakukan suatu perbuatan. Dari sudut kejiwaan harus dapat dibuktikan apakah pelaku tidak bebas memilih untuk berbuat atau tidak berbuat, maka perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan atau orang tersebut tidak boleh dihukum.

C. Analisis Kontroversial Putusan Hakim Yang Membebaskan Pelaku Eksibionisme Pada Tingkat Kasasi

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti

⁶⁸ Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 101.

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan kontroversialnya Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan putusan pada tingkat sebelumnya merupakan suatu hal yang wajar, akan tetapi hal tersebut bukan merupakan hal yang membuat citra pengadilan pada tingkat sebelumnya menjadi buruk karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sebagaimana jika ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 865/K/Pid.Sus/2013, yang membebaskan pelaku Eksibionisme pada tingkat kasasi, maka penulis beranggapan bahwa putusan Mahkamah Agung salah menerapkan asumsi hukumnya, dimana Mahkamah Agung berdasar bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 281 ayat (1) KUHP, karena perbuatan terdakwa telah tercermin dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Kasasi menganggap bahwa penerapan Pasal yang dilakukan oleh

tingkat pertama dan kedua salah menerapkan hukumnya, untuk itu maka Mahkamah Agung melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis Hakim pada tingkat kasasi seharusnya dapat menerapkan atau merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana telah diatur bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar. Jadi, berdasarkan hal di atas, melakukan masturbasi di muka umum atau mempertontonkan alat kelamin di muka umum, maka pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar, sehingga penerapan hukum yang seharusnya dapat diterapkan ialah perbuatan yang diatur dan diancam dalam Undang-Undang tentang Pornografi, bukan melainkan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti halnya yang telah diasumsikan oleh Mahkamah Agung, dan juga bukan merupakan Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 281 ayat (1), karena KUHP merupakan hukum yang umum, sehingga dapat dikesampingkan dengan adanya hukum yang khusus (Asas *lex specialis de generalis*) seperti halnya Undang-Undang Pornografi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku esibisionisme dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (2) KUHP. Apabila pelaku tindak pidana esibisionisme melakukan terhadap anak dibawah umur, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 290 KUHP.
2. Analisis hakim yang memvonis pelaku esibisionisme pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pada dasarnya karena hakim menggunakan teori monistis yang dimana tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku esibisionisme. Akan tetapi adanya Pasal 44 KUHP menjadikan terdakwa tidak dapat dibebaskan pertanggungjawaban perbuatannya.
3. Kontroversial Putusan Hakim yang membebaskan pelaku esibisionisme pada tingkat Kasasi bahwa Hakim kasasi beralasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yang seharusnya dapat diterapkan ialah perbuatan yang diatur dan diancam dalam Undang-Undang tentang Pornografi, bukan melainkan Undang-Undang Perlindungan Anak seperti halnya yang telah diasumsikan oleh Mahkamah Agung, dan juga bukan merupakan Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 281 ayat (1), karena KUHP merupakan

hukum yang umum, sehingga dapat dikesampingkan dengan adanya hukum yang khusus, seperti halnya Undang-Undang Pornografi.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk penggolongan terhadap gangguan mental dan kejiwaan yang lebih spesifik berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas golongan jenis gangguan mental dan kejiwaan mana saja yang dapat termasuk ke dalam ketentuan Pasal 44 KUHP.
2. Perlunya kerja sama antara penegak hukum dengan ahli-ahli dibidang lainnya di dalam menerapkan aturan hukum. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan di dalam menerapkan hukum pada bidang lainnya.
3. Dalam mengambil keputusan, Hakim seharusnya mempertimbangkan psikologi terdakwa benar-benar terganggu atau tidak yang disesuaikan dengan kehidupan pribadi terdakwa sebelum terjadinya perbuatan pidana yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Adami Chajawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2015. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hilman Hadikusuma. 2004. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Ida Hanifa dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Imbus Gunandi, Joenadi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Pramedia Grup.
- Judy Greenwood. 2018. *Seks Dan Permasalahannya*. Jakarta: Arca.
- Kartini Kartono. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Khalid bin Muhammad Al-Anshari. 2018. *Shafaat Min Ash-Shabri*. Jakarta: Darul Haq.
- Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Lili Rasjidi dan Ira Thania. 2015. *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutardjo A Wiramihardja. 2015. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

C. Jurnal

Doddy Mekanoneng, “Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana”, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.

D. Internet

Anonim, “Psikologi Penjara Bukan Solusi Sembuhkan Dabori Si Eksibisionis”, melalui <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 24 September 2019, Pukul 20.10 Wib.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIFKI ERHAN ANGGA WIRYA
NPM : 1506200589
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KONTROVERSIAL PUTUSAN HAKIM TERHADAP
 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
 EKSIBISIONISME MENURUT KUHP (Analisis Putusan
 Mahkamah Agung Nomor 865K/Pid.Sus/2013)

Pembimbing : M. NASIR SITOMPUL, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-6-19	konsep basi judul	
15-6-19	Rumusan masalah	
4-7-19	Revisi metodologi penelitian	
28-8-19	Revisi bab II, IV	
11-9-19	Revisi pembatasan.	
16-9-19	Revisi pembahasan.	
21-9-19	Revisi Analisis Bab III	
28-9-19	ACC Turnitin	
1-10-19	ACC utas diujikan	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(M. NASIR SITOMPUL, SH, MH)